



LAPORAN K I N E R J A B P D



DESA REMPANGA

KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Sekretariat: Jalan DR>FL>Thobing Rt. 1 Desa Rempanga Kode Pos 75571

Rempanga, 8 April 2025

Nomor : P-05/BPD- RP/4/2025
Lampiran : 1(Satu) bundel
Hal : Laporan Kinerja BPD
Rempanga Tahun 2024

Kepada
Yth : KEPALA DESA REMPANGA
di-

Rempanga

Dengan Hormat,

Sehubungan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 61 ayat 3 "Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat".

Maka dengan ini kami dari Badan Permasyarakatan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, menyampaikan Laporan Kinerja BPD DESA Rempanga tahun anggaran 2024.

Demikian Pelaporan kami sebagai bahan evaluasi dan bimbingan untuk kami selanjutnya.

Sekretaris


AHMADI



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
1. Dinas PMD di - Tenggarong
2. Camat Loa Kulu di - Loa Kulu
3. Kepala Desa Rempanga di - Rempanga
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU**



LAPORAN KINERJA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA : REMPANGA

KECAMATAN : LOA KULU

KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Sekretariat: Jalan DR>FL>Thobing Rt. 1 Desa Rempanga Kodes Pos 75571

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
NOMOR P-05/BPD-RP/4/2025
TENTANG
LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA TAHUN 2025
KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa "Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam satu (1) tahun anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 nomor (9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
3. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5717). dan kembali diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 dengan dasar Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6521);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Badan Permasyarakatan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 nomor 65);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA TAHUN 2024;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA : Penjabaran Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Rempanga merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini

Ditetapkan di : Rempanga.
Pada Tanggal : 30 April 2025
Badan Permasyarakatan
Desa Rempanga





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat: Jalan DR>FL Thobing Rt. 1 Desa Rempanga Kode Pos 75571

BERITA ACARA

Hari : Selasa
Tanggal : 08 April 2024
Jam : 09.30 WITA S/D 15.00 WITA
Tempat : Kantor BPD Rempanga

Telah diadakan rapat intern anggota BPD yang dihadiri oleh Unsur Pimpinan dan semua Anggota BPD Desa Rempanga ,dalam rangka penyusunan, pembahasan dan penetapan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Rempanga tahun anggaran 2024

Dalam rapat ini telah disepakati untuk menjadi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Nomor: P-04/BPD-RP/4/2025 tentang Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Rempanga tahun anggaran 2024

Dibuat Oleh
Sekretaris


Ahmadi

Mengetahui
Ketua BPD Rempanga

Sulistadi S.P

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPD Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

Dokumen ini merupakan pelaporan atas pelaksanaan tugas BPD Desa Rempanga dalam satu tahun anggaran, serta sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa dan barometer ketercapaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyampaian Laporan Kinerja BPD ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun sesuai format dan sistematika sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi kami menyadari masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Desa tercinta ini.

Demikian laporan Kinerja BPD kami susun, selain untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD, juga diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk Kepala Desa, agar dijadikan acuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.

Loa Kulu, 30 April 2025
Kepala BPD,

Sulistiani, S.P

DAFTAR ISI

1. SAMPUL	03
2. KEPUTUSAN BPD REMPANGA	04
3. BERITA ACARA PENETAPAN LAPORAN KINERJA BPD REMPANGA... 06	
4. KATA PENGANTAR	07
5. DAFTAR ISI.....	08
6. BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang	10
B. Dasar Hukum	11
C. Tujuan Penyusunan.....	13
7. PELAKSANAAN TUGAS BPD REMPANGA	13
A. <i>Pengelolaan Aspirasi Masyarakat</i>	14
1. Menggali Aspirasi Masyarakat	14
2. Menampung Aspirasi Masyarakat	14
3. Mengelola Aspirasi Masyarakat	15
4. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	15
B. <i>Pembahasan Peraturan Desa Rempanga Tahun 2024</i>	16
C. <i>Penciptaan Keadaan Kondusif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rempanga</i>	17
1. Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD Rempanga	18
2. Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemerintah Desa dan LKD	18
3. Penciptaan Keadaan Kondusif di Masyarakat	18
D. <i>Pelaksanaan Musyawarah BPD Rempanga</i>	19
1. Pembahasan & Penetapan APB Desa Rempanga Tahun 2025	19
2. Pembahasan & Penyepakatan RKPDesa Tahun 2025	20
E. <i>Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) Rempanga</i>	20
1. Musyawarah Desa Tentang RKP Desa tahun anggaran 2025	21
2. Musyawarah Desa Tentang Pembangunan Desa Semester I	21
3. Musyawarah Desa Tentang Pembangunan Desa Semester II	21
4. Musyawarah Desa Tentang Penetapan BLT Desa Tahun 2025	21
F. <i>Pelaksanaan Tugas Lain</i>	21
1. Rapat Internal BPD Rempanga	22
a. <i>Pengelolaan Aspirasi Masyarakat</i>	22
b. <i>Rapat Evaluasi BPD Rempanga</i>	22
2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan LKD	22
a. <i>Pembinaan LKD</i>	22
b. <i>Evaluasi LKD</i>	23
3. Rapat Koordinasi Persiapan Musdes RKP Desa Tahun 2025	23
4. Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penetapan RAPB Desa Tahun Anggaran 2025	23

3. Instrumen Pengawasan Kegiatan dalam dokumen APB Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024	28
4. Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Desa Rempanga	30
5. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Rempanga	31
6. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa Rempanga Tahun Anggaran 2024	33
H. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	34
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	35
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	37
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	39
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rempanga	40
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Desa Rempanga	41
8. BAB III.PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Rekomendasi	42
9. LAMPIRAN-LAMPIRAN	44
A. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pengangkatan Anggota BPD Periode Tahun 01 Desember 2022 s/d 01 Desember 2028	
B. Daftar Surat Keluar & Masuk Tahun 2024	
C. Daftar Kegiatan BPD Rempangan Tahun 2024	
D. Tata Tertib BPD Rempanga Periode 03 Januari 2024 s/d 03 Januari 2029	
E. Pokok-Pokok Pikiran BPD Rempanga dalam Penyusunan RPJMDesa 2022-2028	
F. Dokumentasi Kegiatan BPD Rempanga Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis. Jadi, BPD merupakan sebuah lembaga di Desa yang dibentuk secara konstitusional serta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia.

Fungsi BPD sebagaimana tertuang pada pasal 55 Undang-Undang Desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu, BPD juga mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 32, BPD mempunyai tugas menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, BPD mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain sebagai pengawas dan bertugas mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang notabene merupakan pemegang kekuasaan di Desa, BPD juga menjadi penyambung aspirasi dan wakil masyarakat di Desa, agar tercipta Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan demokratis.

Oleh karena itu, untuk mengevaluasi dan mengukur ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaporan kinerja BPD setiap satu tahun sekali, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Pasal 61 bahwa "*laporan kinerja BPD merupakan laporan pelaksanaan tugas BPD selama satu tahun anggaran*".

Berlandaskan uraian diatas, Badan Permusyawaratan Desa Rempanga telah menyusun Laporan Kinerja BPD Tahun 2024, sebagai bentuk laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran atas pengawasan kinerja Kepala Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan tugas-tugas lainnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara.

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standart Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan
23. Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 64)

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2024 mempunyai tujuan *sebagai berikut*:

1. Sebagai dasar laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Sebagai laporan tertulis kepada Bupati Kutai Kartanegara atas kinerja BPD tahun 2024.
3. Untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Sebagai dasar acuan ketercapaian pelaksanaan fungsi dan tugas BPD selama satu tahun.
5. Sebagai dokumen laporan akhir tahun Badan Permusyawaratan Desa yang berkekuatan hukum tetap.
6. Sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan anggaran desa tahun 2026.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

A. PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT

1. Menggali Aspirasi Masyarakat

Sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, "BPD melakukan Penggalan Aspirasi Masyarakat".

Penggalan aspirasi dilakukan oleh BPD langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa, baik dalam forum resmi seperti musyawarah Desa, maupun forum tidak resmi yang dilaksanakan oleh perwakilan anggota BPD di wilayah masing-masing.

2. Menampung Aspirasi Masyarakat

Sesuai Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, "Pelaksanaan kegiatan menampung Aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD".

Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan setelah kegiatan penggalan aspirasi, kemudian dicatat dan dibahas di sekretariat BPD untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti dalam musyawarah BPD. Diantara aspirasi atau usulan masyarakat yang ditampung adalah sebagai berikut:

**HASIL PENINJAUAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN DI WILAYAH RT 001, RT 002, RT 003**

Setelah memperhatikan, mendengar dan mencermati hasil peninjauan di wilayah masing –masing RT maka tim RKP mendapatkan data yang akan di usulkan pada tahun 2024 sebagai berikut :

I . Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 yang diusulkan di wilayah RT 001

- 1 . Pengadaan Portable Alat pemadam Kebakaran = 1 Paket
2. Pengadaan Tenda 4 x 6 M = 1 Paket
3. Peningkatan Jalan dan Gorong –Gorong gang Keluarga 2 ukuran 4 x 100 M = 1 Paket.
4. Pembangunan Poskamling Portabel = 1 Unit .
5. Pembangunan Pagar Paut Rawa Indah = 1 Paket

II. Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 yang di usulkan di wilayah RT 2

- 1 . Pengadaan Portabel Pemadam Kebakaran = 1 Paket
2. Pengadaan Tenda 4 x 6 M = 1 Paket
3. Pengadaan Kursi = 100 Buah
4. Pengurukan Gang Hadi = 50 M
5. Pembangunan Poskamling 2 x 2 M = 1 Buah

III . Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 yang di usulkan di wilayah RT 003

1. Pembangunan Gerbang Gapura Jalan Rt. 03 = 1 Paket
2. Pembuatan Jembatan Gang 5 = 1 Paket
3. Semenisasi Gang 6 dengan Ukuran 100 M

HASIL PENINJAUAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DI WILAYAH RT 004, RT 005, RT 006

Setelah memperhatikan, mendengar dan mencermati hasil peninjauan di wilayah masing –masing RT maka tim RKP mendapatkan data yang akan di usulkan pada tahun 2024 sebagai berikut :

I. Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 004

- 1 . Pembangunan Gedung serba guna dengan Ukuran \pm Panjang 10 M , Lebar 19,5 M
2. Peningkatan Semenisasi Jalan Haidir 2 x 120 M = 1 Paket
3. Pengadaan Tenda 4 x 6 M = 1 Paket
4. Pengadaan Portable Pemadam Kebakaran = 1 Paket

II. Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 005

- 1 . Pengadaan Portable Pemadam Kebakaran = 1 Paket
2. Pengadaan Tenda 4 x 6 M = 1 Paket
3. Pengadaan Kursi = 100 Buah
4. Pembuatan Poskamling Portable = 1 Unit
5. Lanjutan Semenisasi Gang Asmara Hadi = 1 Paket
6. Pembuatan Badan Jalan Gang Ardian = 1 Paket
7. Pembuatan Jalan Amadsyah = 1 Paket

III . Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 006

1. Pembangunan Gang Jainab I = 1 Paket
2. Pembangunan Parit Minggir Jalan Raya = 1 Paket
3. Pembuatan Gorong-gorong Jalan Salasih

**HASIL PENINJAUAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN DI WILAYAH RT 007, RT 008, RT 009**

Setelah memperhatikan, mendengar dan mencermati hasil peninjauan di wilayah masing –masing RT maka tim RKP mendapatkan data yang akan di usulkan pada tahun 2024 sebagai berikut :

I . A. Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 007

- 1 . Pembangunan Rehab Pendopo Kuburan Gunung lalang = 1 Paket
2. Pembuatan Jembatan gang Salim 3 x 4 M = 1 Paket
3. Lenjutan Semenisasi Gang H. Amran = 1 Paket

II. Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 008

- 1 . Pembangunan Jembatan Ulin menuju Keramba kelompok (NBM,NPM,MAS) 100 M ,
2. Pembangunan Pos Kamling Rt 008 = 1 Paket
3. Pengadaan Mesin Kebakaran Portabel = 1 Paket
4. Pengadaan Perlengkapan peralatan kuburan serta Tenda 3 x 3 M = 1 Paket

III . Kegiatan yang termuat dalam daftar RPJMDes Tahun 2020-2025 usulkan di wilayah RT 009

1. Pelatihan Perbengkelan = 1 Kali
2. Pengadaan Tenda 4 x 8 M = 1 Paket
3. Pengadaan Sound System Rt, 09 = 1 Paket
4. Pembangunan Jembatan Dermaga Rt. 09 = 1 Paket
5. Pembangunan Poskamling Portabel = 1Paket

Dari hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa:

1. BPD Desa Rempanga telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun anggaran 2024, diantaranya:
 - a. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Rempanga sebanyak dua ratus sembilan puluh enam (296) usulan dengan rincian:
 - Terealisasi sebanyak : 155 usulan
 - Belum terealisasi sebanyak : 141 usulan
 - Direncanakan pada tahun 2025 sebanyak : 56 usulan
 - Sebagian direalisasikan sebanyak : 67 usulan
 - b. Membahas dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa pada tahun 2024 menjadi Peraturan Desa sebanyak Empat (4) Peraturan Desa
 - c. Melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan tahun 2024 serta mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2024.
2. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Rempanga Sudah baik, namun masih perlu penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan di akhir tahun anggaran berjalan.
3. Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa masih perlu perhatian khusus.
4. Penyampaian tembusan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan.
5. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada BPD belum tepat waktu

A. PEMBAHASAN PERATURAN DESA TAHUN 2024

Peraturan Desa		Tentang	Uraian
Nomor	Tanggal		
1	01/30/2024	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	Telah disusun melalui tahapan dan sesuai ketentuan peraturan perundangan
2	01/30/2024	Inventarisasi, Pendaftaran, dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Desa	Telah disusun melalui tahapan dan sesuai ketentuan peraturan perundangan
3	20/11/2024	Perubahan Atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	Pergeseran anggaran antar kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja.
4	31/10/2024	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	Anggaran pendapatan dan belanja desa cerminan RKPDDes tahun 2024

B. PENCIPTAAN KEADAAN KONDUSIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sesuai dengan Pragraf 12 Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, "Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya"

Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Rempanga untuk menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa Rempanga telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Pemerintah Desa sebelum melaksanakan kegiatan, serta melakukan pembinaan dan pengarahannya kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat, agar ikut peduli dalam menjaga lingkungan secara bersama-sama. Diantara langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD dalam rangka menciptakan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa rempanga adalah:

1. Penciptaan Keadaan Kondusif Internal BPD

No.	Kegiatan	Langkah yang dilakukan
1.	Rapat Anggota BPD	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi- Evaluasi kegiatan & tugas BPD- Menyelesaikan permasalahan internal BPD dengan musyawarah- Melaporkan keuangan BPD secara akuntabel dan transparan- Membagi tugas penggalan & penampungan aspirasi masyarakat sesuai wilayah masing-masing
2.	Musyawarah Internal BPD	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan aspirasi- Pengelompokan Aspirasi sesuai bidangnya- Pencermatan Rancangan Peraturan Desa- Mengevaluasi LKPPD

2. Penciptaan Keadaan Kondusif dengan Pemerintah Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No.	Kegiatan	Langkah yang dilakukan
1.	Rapat Koordinasi Pembinaan LKD	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi peraturan tentang LKD- Mendorong terbentuknya Forum Ketua RT
2.	Memperjuangkan Aspirasi LKD	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong Pemekaran Wilayah RT yang padat penduduknya- Pendampingan Pemilihan Ketua RT- Menyuarakan usulan Prioritas LKD- Memastikan Pengurus RT mendapatkan insentif dan Operasional- Memastikan LKD (PKK, Karang Taruna, Kader Posyandu) mendapatkan Operasional
3.	Melibatkan LKD dalam Proses perencanaan Pembangunan di Desa	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan aktif dalam kegiatan penggalan gagasan tingkat kelompok/lembaga kemasyarakatan desa- Mengundang dalam acara Musdes- Mendorong kehadiran dalam acara Musrenbangdes

C. PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD

Sesuai Amanah pasal 32 huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, "BPD mempunyai tugas Menyelenggarakan Musyawarah Desa". Dan Amanah pasal 6 ayat 3 "Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa"

Musyawarah BPD merupakan musyawarah dalam rangka untuk menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis, seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), membahas dan menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.

Di tahun 2024, Badan Permusyawaratan Desa Rempanga telah melaksanakan beberapa Musyawarah BPD, di antaranya:

1. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Rempanga Tahun 2025

Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025, diselenggarakan pada tanggal 26 September 2024 pukul 09.00 WITA di Kantor Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa poin, yaitu:

- a. Usulan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa Rempanga tahun 2020-2025.
- b. Aspirasi masyarakat yang lahir saat MUSDES dan MUSREMBANGDES harus diakomodir dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa Rempanga tahun 2025
- c. Usulan RKP Desa tahun 2024 adalah dasar rancangan APB Desa Rempanga tahun 2025.

2. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Perubahan Atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 membahas pergeseran anggaran antar bidang, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja pada tahun anggaran 2024. Di antara kegiatan yang mendapatkan tambahan anggaran karena adanya perubahan pelaksanaan teknis serta adanya kebijakan baru pemerintah kabupaten. Di antara kegiatan yang mengalami perubahan teknis adalah rehabilitasi Balai Pertemuan dari Rp91.992.000,00 menjadi Rp100.843.000,00. Sedangkan kegiatan baru berdasarkan hasil kebijakan pemerintah kabupaten adalah Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) bagi Posyandu, Tenaga Kesehatan, dan Terang Kampungku. Khusus untuk BKKD Nakes, Desa Rempanga mendapatkan alokasi anggaran Rp154.800.000,00 yang dipergunakan untuk membangun penerangan lampu jalan di Desa Rempanga.

3. Pembahasan dan Penetapan APB Desa Tahun 2024

Musyawarah yang dilaksanakan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024, diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 08.00 WITA di Kantor BPD Rempanga. Adapun pembahasan tersebut telah menghasilkan beberapa poin, yaitu:

- Tunjangan BPD sebesar Rp 231.660.000,00 berasal dari sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD).
- Insentif Ketua RT sebesar Rp500.000,- tiap bulan dari sumber Alokasi Dana Desa untuk sebanyak 9 Ketua RT.

Adapun rincian hasil pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa Rempanga tentang APB Desa tahun 2024 sebagai berikut:

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	2.086.699.619,28	
1	1		<i>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>	1.786.029.619,28	
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	84.159.000,00	ADD
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.500.000,00	ADD
1	1	03	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.183.000,00	ADD
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, Pakaian)	509.558.619,85	ADD
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	231.660.000,00	ADD, P LL
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian)	63.681.000,00	ADD, P LL
1	1	07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	164.240.000,00	ADD
1	1	91	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	258.232.000,00	ADD
1	1	93	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	30.816.000,00	ADD
1	2		<i>Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	249.980.000,00	
1	2	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	179.300.000,00	ADD, P AD
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	70.680.000,00	ADD
1	4		<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	50.690.000,00	

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.600.000,00	ADD
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.075.000,00	ADD
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.075.000,00	ADD
1	5		<i>Sub Bidang Pertanahan</i>		
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD
1	5	04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	10.000.000,00	PAD
2			BIDANG PEMBANGUNAN DESA	1.106.860.200,00	
2	1		<i>Sub Bidang Pendidikan</i>	107.512.000,00	
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.877.000,00	DDS
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	107.512.000,0	ADD
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	59.090.000,00	DDS
2	2		<i>Sub Bidang Kesehatan</i>	59.090.000,00	
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	261.684.000,00	DDS, DLL, PBK, PBP
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	37.865.0 00,00	DDS
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	205.811.200,00	DDS, PBK
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.000.000,00	DDS
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	108.730.000,00	ADD
2	3		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	553.370.200,00	
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	105.645.000,00	ADD
2	3	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	76.450.000,00	ADD
2	3	13	Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan milik Desa	142.110.000,00	ADD
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	129.647.000,00	DDS, PBH
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**)	144.275.000,00	ADD
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	117.400.200,00	ADD, DDS
2	4		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	747.527.200,00	

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
2	4	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	DDS
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	12.600.000,00	ADD
2	6		<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	229.553.000,00	
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	229.553.000,00	ADD
2	8		<i>Sub Bidang Pariwisata</i>	114.735.000,00	
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	114.735.000,00	DDS, PAD, PBH, PBP
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	406.895.000,00	
3	1		<i>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</i>	137.625.000,00	ADD
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	61.500.000,00	ADD
3	1	02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	53.525.000,00	ADD
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	22.600.000,00	ADD
3	2		<i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	179.030.000,00	
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.500.000,00	ADD
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	62.905.000,00	ADD
3	2	90	Dukungan Pembelajaran Keagamaan	104.400.000,00	ADD
3	2	91	Dukungan Penyelenggaraan Kerukunan Kematian	7.225.000,00	ADD
3	3		<i>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</i>	46.450.000,00	
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	10.000.000,00	ADD
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	24.450.000,00	ADD
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Olahraga tingkat Desa	12.000.000,00	ADD, DLL
3	4		<i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	43.790.000,00	
3	4	02	Pembinaan LKMD, PMI, PMD	17.350.000,00	ADD, DLL
3	4	03	Pembinaan PKK	26.440.000,00	ADD, DLL
3	4	90	Program Pembangunan berbasis RT	454.270.035,00	PBK
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	251.450.000,00	
4	3		<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	181.936.200,00	
4	2	04	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	181.936.200,00	DDS

Kode Rekening			Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
4	3		<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	180.000.000,00	
4	3	01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	20.000.000,00	ADD
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	90.000.000,00	ADD
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD	70.000.000,00	ADD
4	7		<i>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</i>	71.450.000,00	DDS
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	71.450.000,00	DDS
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	5.000.000,00	DDS
5	1		<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>		
5	1	00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		DDS
5	3		<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>		
5	3	00	Penanganan Keadaan Mendesak		DDS
JUMLAH					

4. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Rempanga

Rancangan peraturan desa yang dibahas ini adalah dalam rangka memperbaiki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa yang belum masuk dalam Peraturan Desa Rempanga Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kewenangan yang ditambahkan dalam peraturan desa terbaru ini adalah berkaitan dengan inventarisasi dan administrasi pertanahan, bank tanah, pungutan, penerimaan desa bukan pungutan, kerja sama desa, perluasan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, dan lainnya.

5. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan mengamanahkan dibentuknya peraturan desa tentang pembentukan dan jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

6. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana Tingkat Desa di Desa Rempanga

Dalam rangka memitigasi bencana tingkat desa, keadaan darurat dan mendesak desa, maka peraturan desa ini dibentuk dalam rangka memberikan payung hukum. Payung hukum itu salah satunya adalah untuk pelaksanaan kegiatan tanggap bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Peraturan desa ini memberikan pedoman umum dalam pencegahan dan penanganan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Alokasi anggaran minimal 5 persen dari anggaran pendapatan transfer untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak juga diatur dalam peraturan desa ini.

7. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pelayanan Dasar Desa

Pelayanan dasar yang menjadi kewenangan desa yang dimaksud dalam peraturan desa ini adalah meyangkut pendidikan dan kesehatan. Pedoman mengenai pelayanan dasar pendidikan adalah berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak, perpustakaan desa, pendidikan non formal bagi masyarakat dan lainnya. Pelayanan dasar kesehatan menyangkut penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Desa Siaga Kesehatan, Bina Keluarga Balita dan sebagainya. Peraturan desa ini juga mewajibkan penyediaan anggaran minimal 5 persen untuk kegiatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan minimal 5 persen dari total anggaran dana transfer yang diterima desa.

8. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, tercantum realisasi pendapatan sebesar Rp5.557.391.462,01 dan realisasi belanja Rp5.341.276.561,00. Adapun realisasi pembiayaan Rp 172.116.932,85 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp.404.750.833,86

9. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Desa Digital

Peraturan Desa tentang Desa Digital adalah menindaklanjuti penetapan Desa Rempanga sebagai pilot proyek program Desa Digital atau Desa Cerdas. Peraturan desa ini memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan kegiatan dalam rangka mencapai visi desa cerdas, yakni masyarakat cerdas (*smart people*), ekonomi cerdas (*smart economy*), pemeritahan cerdas (*smart government*), lingkungan cerdas (*smart envirointment*), kehidupan cerdas (*smart living*), dan mobilitas cerdas (*smart mobility*).

10. PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

1. Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025

Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan DTKS Desa Rempanga dilaksanakan setiap bulan yang waktu dan tempatnya difasilitasi oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Rempanga. Musdes dalam rangka penetapan DTKS dalam rangka membahas dan mengusulkan penambahan dan penghapusan daftar keluarga miskin dalam DTKS pada bulan berikutnya.

2. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Penetapan Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2025

Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2024 Desa Rempanga Dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2024 pukul 08.00 sampai jam 13.00 Wita. Dalam Musdes tersebut disampaikan hasil pembaruan data keluarga miskin sesuai kriteria penerima BLT Desa untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Desa Rempanga. Calon KPM dibacakan dan dipaparkan kriterianya lalu diberikan waktu kepada peserta Musdes untuk membahas dan mengusulkan penambahan dan penghapusannya. KPM BLT Desa tahun 2024 disepakati sebanyak 41 KPM dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 147.600.000,00.

3. Musdes Dalam Rangka Laporan Kinerja BPD

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berbunyi: "Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali kota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan," maka Musyawarah Desa dalam rangka Laporan Kinerja BPD disampaikan.

Musyawarah Desa ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2024, di Gedung Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga, yang dihadiri lebih dari 100 orang. Pelaksanaannya bertepatan dengan agenda Musyawarah Desa dalam rangka penetapan rekomendasi hasil pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2023, dan Laporan Kinerja BUMDes Rempanga Mandiri tahun 2022. Hadir selaku narasumber dalam musyarah desa tersebut Camat Loa Kulu yang diwakili Eko Widodo, S.Sos dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili Asnawi, S.Hut.

Dalam penyampaian laporan tersebut, BPD berharap kepada Kepala Desa untuk membuat aspirasi, penggalian aspirasi di tingkat RT, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa agar terlibat dalam penyusunan RKPDes dengan mencermati RPJMDes. Usulan kegiatan yang pada tahun anggaran 2023 belum masuk, diprioritaskan untuk masuk dalam anggaran 2024.

4. Musdes Dalam Rangka Pembangunan Desa Semester I

Musyawarah Desa dalam rangka Pembangunan Desa Semester I dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2), Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa "(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya." Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan agenda Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Kegiatan dilaksanakan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024, Jam 09.00 Wita sampai dengan Jam 15.30 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Ketua RT, Kelompok Masyarakat, Babinkabtibmas, Babinsa, Pendamping Desa dan Ketua BUMDes. Hadir selaku pembicara dalam Musyawarah Desa tersebut Camat Loa Kulu diwakili Staf PMD Kecamatan Loa Kulu Eko Widodo.S.Sos, Pendamping Desa Nuriaini, dan Kepala UPT Perikanan Kecamatan Loa Kulu Sukmawati. Dalam Musyawarah Desa ini disampaikan laporan realisasi APBDes TA 2024 semester I, beserta kendala, permasalahan dan penanganannya oleh Kepala Desa Norsari dibantu Kasi Pemerintahan Hadi Purnomo.

5. Musdes dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

Musyawarah Desa dalam rangka Pembangunan Desa Semester I dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.” Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan agenda Musyawarah Desa dalam rangka Pembangunan Desa Semester I Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan dilaksanakan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024, Jam 09.00 Wita sampai dengan Jam 15.00 Wite yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Ketua RT, Kelompok Masyarakat, Babinkabtibmas, Babinsa, Pendamping Desa dan Ketua BUMDes. Hadir selaku pembicara dalam Musyawarah Desa tersebut Camat Loa Kulu diwakili Staf PMD Kecamatan Loa Kulu Eko Widodo .S.Sos Pendamping Desa Nuriaini, dan Kepala UPT Perikanan Kecamatan Loa Kulu Sukmawati. Dalam musyawarah desa ini rekapitulasi hasil rapat kelompok/lembaga kemasayarakatan desa dalam rangka pencermatan ulang RPJM Desa Tahun 2020-2025. Daftar kegiatan usulan tersebut disepakati untuk menjadi prioritas dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DUA RKP Desa) Tahun 2025. Selain itu, Musyawarah Desa juga menetapkan tim verifikasi usulan masyarakat, yakni Ari Kuswari Wibisono, Santono, Mohamad Ripani, Ridwan Soon, dan Sa’diah Eva Mawanti.

1. Musdes Dalam Rangka Pembangunan Desa Semester II

Musyawarah Desa dalam rangka Pembangunan Desa Semester I dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2), Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa "(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya." Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan agenda Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Kegiatan dilaksanakan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, Jam 09.00 Wita sampai dengan Jam 15.00 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Ketua RT, Kelompok Masyarakat, Babinkabtibmas, Babinsa, Pendamping Desa dan Ketua BUMDes. Hadir selaku pembicara dalam Musyawarah Desa tersebut Camat Loa Kulu diwakili Staf PMD Kecamatan Loa Kulu Eko Widodo, S.Sos, Pendamping Desa Shaiful S.Sos, M.M. Dalam Musyawarah Desa ini disampaikan laporan realisasi APBDes TA 2024 semester II, beserta kendala, permasalahan dan penanganannya oleh Kepala Desa Norsari dibantu Kasi Pemerintahan Hadi Purnomo. Salah satu permasalahan dari realisasi APBDes semester II adalah pelaksanaan kegiatan instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Terang Kampungnya yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2024, dengan realisasi keuangan 100% per 30 Desember 2023.

II. PELAKSANAAN TUGAS LAIN

1. Rapat Internal BPD

a. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Setelah dilaksanakan penjangkauan aspirasi baik melalui kunjungan langsung ke Kelompok Masyarakat ataupun melalui forum Musyawarah Desa, maka akan diinventaris.

b. Rapat Evaluasi BPD

Setelah aspirasi masyarakat terjaring selanjutnya akan diadakan rapat mengelolah aspirasi dan menyepakati tindak lanjut perjuangan aspirasi tersebut.

2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan LKD

a. Pembinaan Evaluasi LKD

Semua Lembaga yang tergolong LKD akan selalu diadakan evaluasi terhadap kinerja dan keaktifannya dalam ikut serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa.

b. Evaluasi LKD

Masa kerja dan pencegahan dalam hal rangkap jabatan merupakan salah satu instrument dalam mengEvaluasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

3. Rapat Koordinasi Persiapan Musdes

Langkah awal dalam hal pelaksanaan musyarah desa adalah membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan BPD Nomor 02/BPD/I/2024 tentang Panitia Musyawarah Desa Tahun 2024 sesuai dengan *pasal 21 Permendes PDTT no 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa*, kemudian menyampaikan usulan jadwal dan fasilitasi ke Pemerintah Desa

4. Rapat Evaluasi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Desa

Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Desa dibentuk berdasarkan Keputusan BPD Nomor 01/BPD/I/2024 tentang Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Desa yang beranggotakan tiga orang, yakni Ahmadi, dan Haini. Anggota BPD ini ditugaskan secara khusus melakukan pengawasan kegiatan pembangunan desa secara fisik dan melaporkannya secara tertulis.

5. Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penetapan RAPB Desa Tahun Anggaran 2025

Sebelum dilaksanakan Pembahasan dan penetapan Perdes APBDesa, maka terlebih dahulu BPD meminta Rancangan APBDesa untuk dicermati sesuai *Pasal 44 Permendagri no 110 tahun 2016 tentang BPD*.

6. Rapat Koordinasi rutin antar Anggota BPD se-Kecamatan Loa Kulu

Dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota, membarui informasi mengenai ke-BPD-an, serta dalam rangka silaturahmi antar anggota BPD se-Kecamatan Loa Kulu, dilaksanakan rapat koordinasi secara rutin antar anggota BPD se-Kecamatan Loa Kulu.

12. PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA TAHUN 2024

A. Perencanaan kegiatan dan Anggaran pemerintahan Desa

1. Pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki salinan dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah	√		
2	Desa memiliki dokumen RPJMD yang diterbitkan oleh bupati/ walikota	√		
3	Desa memiliki jadwal penyusunan RPJMDesa	√		
II	Indikator Proses			
1	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RPJM Desa	√		
2	Membentuk dan menetapkan Tim penyusun dengan Keputusan Kepala Desa	√		
3	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) oleh tim penyusun	√		
4	Menghadiri kegiatan PKD	√		
5	Memantau dan atau menghadiri rapat rapat penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun	√		
6	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa	√		
7	Hadir dan atau mendampingi kegiatan Musyawarah Desa	√		
8	Melakukan evaluasi dan verifikasi Rancangan RPJM Desa	√		
9	Memimpin Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	√		
10	Melakukan verifikasi Rancangan akhir RPJM Desa	√		
11	Menyusun dan menyampaikan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa	√		
12	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa RPJM Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa	√		
13	Menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa	√		

14	Menyampaikan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa kepada Bupati/ walikota melalui camat	√		
15	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RPJM Desa kepada masyarakat	√		
III	Indikator Hasil			
1	Terdapat visi dan misi Kepala Desa	√		
2	Terdapat Keputusan Kepala Desa tentang tim penyusun RPJM Desa	√		
3	Desa memiliki laporan hasil PKD dari tim penyusun	√		
4	Desa memiliki Perdes tentang RPJM Desa	√		
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dalam proses penyusunan RPJM Desa	√		
2	Mendampingi kegiatan PKD	√		
3	Terlibat aktif dalam rapat rapat dengan tim penyusun	√		
4	Melakukan kerja kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RPJM Desa berkualitas	√		

2. Pengawasan kegiatan Penyusunan RKP Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki salinan dokumen Renja perangkat daerah	√		
2	Desa memiliki salinan paqu indikatif Desa	√		
3	Desa memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan keuangan Desa dan kewenangan Desa	√		
4	Desa memiliki Peraturan Desa terkait kewenangan Desa	√		
5	Desa memiliki dokumen Profil Desa	√		
II	Indikator Proses			
1	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKP Desa	√		
2	Membentuk dan menetapkan Tim penyusun dengan Keputusan Kepala Desa	√		

3	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan oleh tim penyusun	√		
4	Memantau rapat rapat penyusuna Rancangan RKP Desa oleh tim penyusun	√		
5	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa	√		
6	Menghadiri kegiatan Musyawarah Desa	√		
7	Melakukan evaluasi dan verifikasi Rancangan RKP Desa	√		
8	Memimpin Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	√		
9	Melakukan verifikasi Rancangan akhir RKP Desa	√		
10	Menyusun dan menyampaikan Rancangan Perdes tentang RKP Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa	√		
11	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa RKP Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa	√		
12	Menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa	√		
13	Menyampaikan Peraturan Desa Tentang RKP Desa kepada Bupati/ walikota melalui camat	√		
14	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat	√		
15	Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus	√		
16	Membentuk dan menetapkan tim Penyusun dengan Keputusan Kepala Desa	√		
III	Indikator Hasil			
1	Terdapat Keputusan Kepala Desa tentang tim penyusun RKP Desa	√		
2	Desa memiliki Peraturan Desa tentang RKP Desa	√		
3	Desa memiliki daftar usulan RKP Desa	√		
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa	√		
2	Terlibat aktif dalam rapat rapat dengan tim penyusun	√		
3	Melakukan kerja kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RKP Desa berkualitas	√		

3. Pengawasan kegiatan Penyusunan APB Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan keuangan Desa	√		
2	Desa memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan baran/jasa di Desa	√		
3	Desa memiliki Perdes mengenai RKP Desa	√		
II	Indikator Proses			
1	Memastikan Penyusunan Rancangan APB Desa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa	√		
2	Melakukan pencermatan Rancangan APB Desa sesuai dengan pedoman dan acuan pedoman	√		
3	Menyampaikan Rancangan APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa	√		
4	Melakukan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa	√		
5	Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/ walikota melalui camat untuk dievaluasi	√		
6	Melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi camat	√		
7	Melakukan Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi camat	√		
8	Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi	√		

III	Indikator Hasil			
1	Desa memiliki Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan hasil Pembahasan dan Penyepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan evaluasi camat	√		
2	Peraturan Desa tentang APB Desa diterbitkan dan diundangkan dalam lembaran Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan	√		Penyepakatan tepat waktu, namun karena perubahan kebijakan pemerintah daerah, menyebabkan evaluasi dan penetapan menjadi terlambat.
3	Desa memiliki Proposal kegiatan dan RAB detil untuk setiap kegiatan dalam APB Desa	√		
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Melakukan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber	√		
2	Terbuka terhadap masukan dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa lainnya	√		
3	Melakukan Publikasi APB Desa dalam media media informasi publik Desa	√		

4. Pengawasan kegiatan perencanaan sumber Pendapatan Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki Buku inventaris dan Aset Desa	√		
2	Melakukan inventarisasi aset Desa	√		
3	Melakukan pengawasan pengendalian aset Desa	√		

4	Memiliki dokumen pencatatan atas penggunaan pemamfaatan , penghapusan dan peminda tangan aset Desa	√		
5	Menetapkan Kebijakan pengelolaan aset Desa melalui Peraturan Desa	√		
6	Menetapkan status Penggunaan aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa	√		
7	Melakukan Pengelolaan atas hasil pemamfaatan aset Desa secara transparan dan akuntabel dan dicatat dalam pendapatan Desa lainnya	√		
8	Aktif dalam upaya upaya kerjasama Desa	√		
9	Memiliki rencana sumber pendapatan Desa tahunan yang aktual berdasarkan dokumen sumber yang dapat dipertanggung jawabkan	√		
10	Dalam penetapan kebijakan penambahan dan penghapusan aset Desa selalu dibahas dalam Musyawarah Desa	√		
11	Dalam penetapan kebijakan pengelolaan aset Desa selalu dibahas dan dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa	√		
12	Melakukan penetapan kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa sesuai dengan ketentuan	√		
13	Memiliki dokumen analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa	√		

B. Pelaksanaan Kegiatan

No	Indikator kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I	Indikator Masukan			
1	Desa memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa	√		
2	Desa memiliki instrument administrasi pengelolaan keuangan Desa	√		
II	Indikator Proses			
1	Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang bermamfaat sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang membidangi	√		
2	Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	√		
3	Memastikan PPKD melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan	√		
4	Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TKP) yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa	√		
5	Memastikan TPK memiliki rencana kerja dan terpantau	√		
6	Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan melalui Musyawarah Desa	√		
7	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa maupun masyarakat Desa	√		
8	Memberikan dukungan fasilitasi pembekalan kepada pelaksana Pengelola Keuangan Desa dan TPK	√		

9	Memastikan, memantau dan mengorganisasikan kesiapan dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan oleh TPK	√		
10	Memantau dan memastikan pengadaan tenaga kerja oleh TPK menggunakan Sumber Daya masyarakat Desa	√		
11	Memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa	√		
12	Memantau dan mengendalikan pelaksanaan swadaya, gotong royong dan hibah dari masyarakat yang tertib administrasi	√		
13	Melakukan rapat rapat kerja dengan TPK	√		
14	Melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya	√		
15	Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat	√		
16	Menyelenggarakan Musyawarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggung jawaban	√		
17	Mengorganisasikan dan mengendalikan laporan realisasi APB Desa	√		
18	Mengupayakan pendampingan teknis dari perangkat daerah terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis	√		

19	Memiliki rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat	√		
20	Melakukan koordinasi kepada para pihak bila terjadi perubahan kegiatan	√		
21	Menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan	√		
III	Indikator Hasil			
1	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APB Desa dan Proposal kegiatan maupun RAB	√		
2	Melakukan laporan rutin kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat penugasan	√		
3	Memiliki Rencana kerja pemeliharaan kegiatan	√		
IV	Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja dan alat bahan yang ada di Desa setempat	√		
2	Pelaksanaan kegiatan terbuka dan diketahui oleh Masyarakat Desa	√		
3	Kualitas hasil pekerjaan memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan	√		
4	Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh APIP	√		
5	Selalu dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkala	√		

C. Laporan Pelaksanaan APB Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
1	Menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundang undangan	√		
2	Menyampaikan laporan yang benar didukung oleh data yang dapat dipertanggung jawabkan	√		
3	Menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang	√		
4	Menyampaikan informasi kepada masyarakat Desa secara terbuka	√		
	a. APB Desa	√		
	b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan	√		
	c. Realisasi APB Desa	√		
	d. Realisasi kegiatan	√		
	e. Kegiatan yang belum selesai dan /atau tidak terlaksana	√		
	f. Sisa anggaran	√		
5	Melakukan Publikasi laporan pada media media yang ada dimasyarakat maupun dengan teknologi informasi yang ada di Desa	√		
6	Memberikan respon dan penyelesaian terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat	√		
7	Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama	√		
8	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa	√		
9	Menyampaikan laporan hasil penanganan masalah	√		

13. PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD)

Sebagai acuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdapat kriteria penilaian sebagai berikut:

(1). Kualitas, (2). Kuantitas, (3). Ketepatan waktu, (4). Efektivitas biaya, dan (5). Hubungan antar perseorangan

Dengan penilaian hasil pengawasan sebagai berikut:

(A). Baik, (B). Sedang, dan (C). Buruk.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan

NO (1)	SUB BIDANG (2)	KEGIATAN (3)	EVALUASI (4)				
			1	2	3	4	5
1.	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	A	A	A	A	A
		b. Peraturan Bersama kepala Desa	A	A	A	A	A
		c. Peraturan kepala Desa	A	A	A	A	A
		d. Keputusan kepala Desa	A	A	A	A	A
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	A	A	A	A	A
		b. Komposisi Penduduk	A	A	A	A	A
		a. Status Tanah Desa	A	A	A	A	A
		b. Peruntukan	A	A	A	A	A
3.	Pertanahan	c. Tanah Yang Belum Dikelola	A	A	A	A	A
		a. Aparatur Pemerintah Desa	A	A	A	A	A
		b. Badan Permusyawaratan Desa	A	A	A	A	A
		c. Musyawarah Desa	A	A	A	A	A
4.	Manajemen Pemerintahan	d. Musrembangdes	A	A	A	A	A
		e. Musyawarah BPD	A	A	A	A	A
		a. Pembinaan Linmas	A	A	A	A	A
		b. Ketentraman dan Ketertiban	A	A	A	A	A
5.	Ketentraman dan Ketertiban						

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	EVALUASI				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)				
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan b. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan	A	A	A	A	A

b. Anggaran

NO.	URAIAN	ANGGARAN				SISA LB/KR	SUMBER DANA	EVALUASI				
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	(6)			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
1.1	Belanja Pegawai, Tunjangan, Honor dan Insentif											
1.1.1	• Penghasilan kepala Desa											
	– Penghasilan Tetap kepala Desa	53.460.000,00	53.460.000,00	52.925.000,00	534.600,00	ADD	A	A	A	A	A	A
	– Tambahan Tunjangan Penghasilan Kades	26.244.000,00	26.244.000,00	26.244.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A	A
	– Tunjangan Hari raya Kepala Desa	4.455.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A	A
1.1.2	• Penghasilan Perangkat Desa				0,00			A	A	A	A	A
	– Penghasilan Tetap Perangkat Desa	296.400.000,00	296.400.000,00	296.400.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A	A
	– Tambahan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa	107.400.000,00	107.400.000,00	103.500.000,00	3.900.000,00	ADD	A	A	A	A	A	A
1.1.5	• Tunjangan Hari raya Kepala Desa	24.700.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A	A
	– Tunjangan BPD				0,00			A	A	A	A	A
	– Tunjangan Kedudukan	231.660.000,00	231.660.000,00	231.660.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A	A
	– Tunjangan Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A	A
	– Tunjangan Uang Makan	27.090.000,00	27.090.000,00	27.090.000,00	0,00	ADD	A	A	A	A	A	A
1.2	Operasional Kelembagaan							A	A	A	A	A
1.2.1	• Operasional BPD	69.681.000,00	69.681.000,00	68.811.000,00	870.000,00	ADD/PLL	A	A	A	A	A	A
1.2.2	• Operasional LPM	37.350.000,00	21.350.000,00	20.300.000,00	1.050.000,00	ADD/PLL	A	A	A	A	A	A
1.2.3	• Operasional PKK	46.440.000,00	28.840.000,00	24.840.000,00	1.600.000,00	ADD/PLL	A	A	A	A	A	A

1.2.4	• Operasional Karang Taruna	32.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	ADD/PLL	A	A	A	A	A	A
1.2.5	• Operasional RT	170.740.000,00	164.240.000,00	86.240.000,00	78.000.000,00	ADD	A	A	A	A	A	A
1.2.6	• BKPD RT	450.000.000,00	450.000.000,00	444.840.000,00	1.600.000	BKPD	A	A	A	A	A	A
1.2.6	• Operasional Posyandu	261.684.000,00	286.734.000,00	255.674.000,00	31.060.000,00	ADD/DDs /BKPD	A	A	A	A	A	A

2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan

NO (1)	SUB BIDANG (2)	KEGIATAN (3)	EVALUASI (4)				
			1	2	3	4	5
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa b. Jembatan c. Kantor BPD d. Lapangan Olahraga	A	A	A	A	A
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Sekretariat LPTQ b. Bangunan PAUD c. Bangunan Sekolah Dasar dan Filial d. Bantuan Siswa Prestasi	A	A	A	A	A
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Pembangunan Posyandu b. Sarana Prasarana Posyandu Balita c. Sarana Prasarana Posyandu Lansia d. Tersedianya Bidang Desa	A	A	A	A	A

b. Anggaran

NO	URAIAN	ANGKARAN				SUMBER ANGKARAN	EVALUASI					
		AWAL (3)	PERUBAHAN (4)	REALISASI (5)	SISA LB/KR (6)		(7)					
								1	2	3	4	5
(1)	(2)											
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa											
2.1	Bantuan Siswa Prestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	DDS	B	B	B	B	B	B
2.2	Kesehatan Desa	595.525.900,00	516.037.095,00	338.309.000,00	64.575.200,00	DDS/BK/ADD	A	A	A	A	A	A
2.3	Posyandu	261.684.000,00	286.734.000,00	255.674.000,00	31.060.000,00	ADD/DDS/BK KD	A	A	A	A	A	A
2.4	Pembangunan Umum dan Tata Ruang	668.120.200,00	668.120.200,00	630.997.150,00	37.123.050,00	ADD/DDS	A	A	A	A	A	A

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Kegiatan

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	EVALUASI				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Keamanan dan Ketertiban Desa	a. Ketentramanan dan Ketertiban Umum	A	A	A	A	A
		b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	A	A	A	A	A
		c. Sarana prasarana Desa/ Taman	A	A	A	A	A
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Kebudayaan dan Keagamaan/ LPTQ	A	A	A	A	A
		b. Penyelenggaraan Rukun Kematian	A	A	A	A	A
		c. Kepemudaan dan Olahraga	A	A	A	A	A
3.	Pembinaan LKD	a. Pembinaan PKK	A	A	A	A	A
		b. Pembinaan LPM, Karang Taruna	A	A	A	A	A
		c. Pembinaan Ketua RT	A	A	A	A	A

b. Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN					SUMBER ANGGARAN	EVALUASI				
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	SISA L/R/KR			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				
3.	Bidang Kelengkapan Masyarakat											
3.1	Kelengkapan, Ketertarikan Umum	150.350.000,00	65.239.130,00	135.964.130,00	19.380.000,00	ADD/PLL	A	A	A	A	A	A
3.2	Kebudayaan dan Keagamaan	179.030.000,00	179.030.000,00	170.622.000,00	8.408.000,00	ADD	A	A	A	A	A	A
3.3	Kepemudaan dan Olahraga	66.450.000,00	50.450.000,00	45.849.000,00	4.601.000,00	ADD	A	A	A	A	A	A
3.4	Kelengkapan Masyarakat	506.060.035,00	506.060.035,00	498.710.000,00	7.350.035,00	ADD	A	A	A	A	A	A

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Kegiatan

NO	SUB BIDANG	KEGIATAN	EVALUASI				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	a. Bantuan Bibit Pakan	A	A	A	A	A
		b. Peningkatan Produksi peternakan	A	A	A	A	A
		c. Pengembangan sarana Koperasi	A	A	A	A	A
		d. UMKM	A	A	A	A	A
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Peningkatan Kapasitas	A	A	A	A	A
		b. Biaya tak terduga	A	A	A	A	A
		c. Penanggulangan Bencana	A	A	A	A	A
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bendera Umbul umbul	A	A	A	A	A
		b. Spanduk	A	A	A	A	A

b. Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN					SUMBER ANGGARAN	EVALUASI				
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	SISA LB/KR			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
4.2	Pertanian dan Peternakan	181.936.200,00	181.936.200,00	181.936.200,00		0,00	DDS	A	A	A	A	A
4.3	Peningkatan Kap. Aparatur Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		0,00	ADD	A	A	A	A	A
4.7	Perdagangan dan Perindustrian	199.211.800,00	199.211.800,00	0,00		0,00	DDS/ADD	A	A	A	A	A

5. Biaya Tidak Terduga

NO	URAIAN	ANGGARAN					SUMBER ANGGARAN	EVALUASI				
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	SISA LB/KR			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				
5.	Belanja Tak terduga	145.016.400,00		145.016.400,00		0,00		A	A	A	A	A
5.1	Penanggulangan Bencana	5.286.000,00	5.286.000,00	5.286.000,00		0,00		A	A	A	A	A
5.3	Kadaan Mendesak	147.600.000,00	147.600.000,00	147.600.000,00		0,00		A	A	A	A	A

6. Total Jumlah Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN					SUMBER R ANGG ARAN	EVALUASI				
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	SISA LB/KR			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				
	JUMLAH BELANJA (2.1 S/D 2.5)	6.041.846.032,85	6.041.846.032,85	5.341.276.561,00	498.045.679,37		DDS/A DD/BK K/BKP/ PL	A	A	A	A	A
	SURPLUS / DEFISIT	(172.116.932,85)	232.633.901,01	(404.750.833,86)	141.985.494,00			A	A	A	A	A

7. Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN					SUMBER ANGGARAN	EVALUASI				
		AWAL	PERUBAHAN	REALISASI	SISA LB/KR			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				
1.	Penerimaan Pembiayaan							1	2	3	4	5
1.1	Sisa Lebih Perthitungan Anggaran (SILPA)	232.633.901,01	232.633.901,01	232.633.901,01	0,00	-		A	A	A	A	A
	SILPA Tahun Sebelumnya	172.116.932,85	172.116.932,85	172.116.932,85	0,00	-		A	A	A	A	A
	JUMLAH			404.750.833,86								
2.	Pengeluaran Pembiayaan											
2.2	Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	-		A	A	A	A	A
	JUMLAH PEMBAYARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	-						

8. Pendapatan

NO	URAIAN	ANGKARAN					SUMBER ANGKARAN	EVALUASI				
		AWAL (3)	PERUBAHAN (4)	REALISASI (5)	SISA L/B/KR (6)	(7)		(8)				
								1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
1.	Pendapatan Asli Desa :	175.000.000,00	175.000.000,00	2.719.000,00	172.281.000,00	-	B	B	B	B	B	
2.	Pendapatan Transfer						A	A	A	A	A	
2.1.	Dana Desa (APBN)	909.681.000,00	909.681.000,00	909.681.000,00	0,00	-	A	A	A	A	A	
2.2.	Dana Alokasi Desa (ADD)	3.750.564.500,00	3.750.564.500,00	3.746.210.480,00	4.354.020,00	-	A	A	A	A	A	
2.3.	Bagi Hasil Pajak (BHP)	122.419.600,00	122.419.600,00	122.419.600,00	0,00	-	A	A	A	A	A	
2.4	Bantuan keuangan				0,00							
	Bantuan keuangan dari Provinsi	135.000.000,00	75.000.000,00	135.000.000,00	(60.000.000,00)	-	A	A	A	A	A	
	Bantuan keuangan dari Kabupaten	577.114.700,00	577.064.700,00	577.114.700,00	50.000,00	-	A	A	A	A	A	
3.	Pendapatan Lain-lain	57.425.507,52	57.425.507,52	80.815.682,01	(23.390.174,49)							
	JUMLAH PENDAPATAN (1 + 2 + 3)	5.667.205.307,52	5.607.205.307,52	5.573.910.462,01	93.294.845,51	-						

BAB III PENUTUP

B. KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat disimpulkan bahwa:

1. BPD Desa Rempanga telah melaksanakan fungsi dan tugasnya pada tahun anggaran 2024, diantaranya:
 - a. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Rempanga sebanyak Lima puluh tujuh (248) usulan dengan rincian:
 - Terealisasi sebanyak : 159 usulan
 - Belum terealisasi sebanyak : 89 usulan
 - Direncanakan pada tahun 2024 sebanyak : 159 usulan
 - b. Membahas dan Menetapkan Rancangan Peraturan Desa pada tahun 2024 menjadi Peraturan Desa sebanyak Delapan (8) Peraturan Desa
 - c. Melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan tahun 2024 serta mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2024.
2. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Rempanga Sudah baik, namun masih perlu penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan di akhir tahun anggaran berjalan.
3. Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa masih perlu perhatian khusus.
4. Penyampaian tembusan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan.
5. Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada BPD sudah tepat waktu.
6. Menyusul penetapan batas wilayah desa, perlu dibentuk peraturan desa tentang Tata Ruang Desa.
7. Pemekaran wilayah RT perlu ditindaklanjuti dengan musyawarah pembentukan pengurus RT definitif.

C. REKOMENDASI

1. Hasil pemaparan Laporan Kinerja BPD tahun 2024 agar dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Desa di tahun anggaran 2025.
2. Penggunaan anggaran di tahun 2024 agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu.
3. Perlu peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
4. Perlu Bimtek Bersama antara Kepala Desa dan BPD serta Perangkat Desa demi kesamaan pemahaman terkait regulasi yang ada di Desa
5. Mendorong ketersediaan anggaran untuk Jaminan Kesehatan BPD
6. Mendorong adanya pembinaan kepada Kepala Desa agar melaksanakan kewajibannya tepat waktu

D. KATA PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja BPD Desa Rempanga Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak, terutama Pemerintah Desa

dan Lembaga Desa yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas kami selama Tahun 2024 ini. Dukungan, bantuan dan peran serta dari Lembaga Desa dan tokoh masyarakat senantiasa kami harapkan .

Akhirnya kami berharap kinerja maupun tugas yang telah kami laksanakan dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Rempanga Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk terus membangun Desa Rempanga yang kita cintai ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Rempanga, 8 April 2025

BADAN PERMUSYAWATAN DESA REMPANGA

PERIODE 2022 - 2031

1. KETUA

(Sulistiadi.S.P)

(.....)

2. WAKIL KETUA

(Siswanto.S.Sos)

(.....)

3. SEKRETARIS

(Ahmadi)

(.....)

4. ANGGOTA

(Yanto)

(.....)

5. ANGGOTA

(Haini)

(.....)

6. ANGGOTA

(Angga Heri Saputra.S T.)

(.....)

7. ANGGOTA

(Siti Maesaroh)

(.....)



**DAFTAR SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**



**DISUSUN OLEH:
BPD REMPANGA
Tahun 2024**

Surat masuk BPD Tahun 2024

No. Urut	No Surat	Tanggal Masuk	Alamat Pengirim	Prihal
1.	249/FISIP-UKT/A-4/I/2022	25 JANUARI 2023	UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	PERMOHONAN IJIN PENELITIAN
2.	08/PHBI/RPG/II/2023	07 FEBRUARI 2023	PANITIA HARI BESAR ISLAM	MOHON BANTUAN DANA
3.	01/TPQ-MH/DR-LK/II/2023	07 FEBRUARI 2023	TAMAN PENDIDIKAN ALQURAN MASJID JAMI HIDAYATULLAH	MOHON BANTUAN DANA
4.	-	08 FEBRUARI 2023	PANITIA HARI BESAR SDN 004 REMPANGA	PERINGATAN ISRA MI'RAJ 1444 H
5.	-	15 FEBRUARI 2023	IKATAN REMAJA LANGGAR NURUL IHSAN DESA REMPANGA	PERINGATAN ISRA MI'RAJ 1444 H
6.	09/PHBI-MIH/DR/H/2023	19 FEBRUARI 2023	PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI) MASJID HIDAYATULLAH DESA REMPANGA	PERINGATAN ISRA MI'RAJ 1444 H
7.	B 180/KCLK/005/02/2023	21 FEBRUARI 2023	KECAMATAN LOA KULU	MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023
8.	490/800/KESSOS/III/2023	29 MARET 2023	KECAMATAN LOA KULU	PERTEMUAN PENDATAAN PENDIDIKAN
9.	10/PP.05.1-Und/6402.02.2007/23	30 MARET 2023	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA REMPANGA	RAPAT PLENO TERBUKA. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN PEMILU (2024)
10.	45.1/0103/SDL/64.02.02.2007/III/2023	30 MARET 2023	DESA REMPANGA	PERMOHONAN RAPAT BPD
11.	-	01 MARET 2023	LANGGAR NURUL IKHSAN	SILATURAHMI BUPATI KUTAI KARTANEGARA DALAM RANGKA SAFARI SAHUR DAN SUBUH
12.	P-113/DPMD/400.910.4/04/2023	14 APRIL 2023	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	UNDANGAN PESERTA PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD
13.	145.I/U/64.02.02.2007/V/2023	17 MEI 2023	DESA REMPANGA	KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS)
14.	/PABDSI/LK/V/2023	31 MEI 2023	(PABDSI) KECAMATA N LOA KULU	RAKORCAM BPD SE- KEC. LOA KULU (TUPOKSI BPD, SINERGRITAS DAN LAPORAN KINERJA BPD)
15.	-	10 JUNI 2023	TK DAN KB YAYASAN DARUSSAKINAH	ACARA PERPISAHAN ANAK DIDIK TK DAN KB DARUSSAKINAH
16.	-	21 JUNI 2023	KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH	ACARA PERPISAHAN ANAK DIDIK KELOMPOK BERMAIN "RAWA INDAH"
17.	62/PAUD/KB-RI/RG/LK/VII/2023	03 JULI 2023	KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH DESA REMPANGA	LAPORAN BULANAN KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH DESA REMPANGA BULAN APRIL, MEI, JUNI 2023
18.	62/PAUD/KB-RI/RG/LK/VII/2023	02 AGUSTUS 2023	KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH DESA REMPANGA	LAPORAN BULANAN KELOMPOK BERMAIN RAWA INDAH DESA REMPANGA BULAN JUNI 2023
19.	145.1/033/SDL/64.0202.2007/IX/2023	18 SEPTEMBER 2023	KANTOR DESA REMPANGA	PEMBERITAHUAN REKAMAN KTP-EL

Surat Keluar BPD Tahun 2024

No. urut	No Surat	Tanggal Masuk	Alamat Pengirim	Prihal
1.	B. 01/BPD-DR/1/2023	31 JANUARI 2023	SURAT IJIN PENELITIAN	DEKAN/ ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA



**TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022-2031**



**DISUSUN OLEH:
BPD REMPANGA
Tahun 2024**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretariat: Jl. AMD Kampung Dagang, RT. 01 Desa Rempanga CP: 0853-4546-7778

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 UU no 6 tahun 2014 tentang Desa terkait tupoksi BPD, demi untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, terkait tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa. Dan ketentuan pasal 64 terkait Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa.
- c. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 64 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota BPD di Kutai Kartanegara.
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 nomor (9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820).
3. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495).
4. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali-

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5717). dan kembali diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 dengan dasar Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6521)
6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis tentang peraturan di desa (berita negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 89).
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 64 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kutai Kartanegara,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Peraturan ini mengikat dan wajib untuk dipatuhi seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2022-2028.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Rempanga
Pada Tanggal: 20 Desember 2022
Badan Permusyawaratan Desa Rempanga
Kecamatan Loa Kulu
Ketua,

(SULISTIADI, S.P.)

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Nomor : 01/BPD/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

**TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA
TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam tata tertib ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.
9. Pimpinan BPD adalah ketua, wakil ketua, sekretaris BPD desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Anggota BPD adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

11. Sekretariat BPD adalah pusat kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Pengawasan kinerja kepala desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas kepala desa.
15. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan kepala desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas kepala desa dalam satu tahun anggaran.
17. Panitia adalah panitia pengisian BPD yang dibentuk oleh kepala desa.
18. Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Paragraf 1

Anggota BPD

Pasal 2

1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
3. Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
2. Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
3. Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
4. Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 5

1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih huruf 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
2. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
3. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 6

1. Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Pasal 7

Syarat Anggota BPD

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka tunggal Ika.
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa.
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis, dan
8. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan

Paragraf 3

Pasal 8

Pemberhentian Anggota BPD

1. Anggota BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atau,
 - c. Diberhentikan
2. Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c apabila :
 - a. Berakhir masa keanggotaan.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD.
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban.
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD.
 - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - i. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa.
 - j. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan, dan/atau.
 - k. Ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Paragraf 4

Larangan Anggota BPD

Pasal 9

Anggota BPD dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa.
2. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
3. Menyalahgunakan wewenang.
4. Melanggar sumpah/janji jabatan.
5. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
6. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Sebagai pelaksana proyek desa.
8. Menjadi pengurus partai politik dan/atau
9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB III
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 10

1. Kelembagaan BPD terdiri atas :
 - a. Pimpinan, dan
 - b. Bidang
2. Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, dan
 - b. Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dipimpin oleh ketua bidang Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 11

- a. Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- b. Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- c. Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- d. Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua wakil ketua berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 12

- a. Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD.
- b. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama bupati/wali kota.

BAB IV

Fungsi, Tugas, Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD

Paragraf 1

FUNGSI BPD

Pasal 13

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- c. Melakukan Pengawasan kinerja kepala desa.

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- c. Mendapatkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang bersumber dari APBDesa.

Bagia kedua

HAK ANGGOTA BPD

Pasal 17

1. Anggota BPD berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa.
 - b. Mengajukan pertanyaan.
 - c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
 - d. Memilih dan dipilih, dan
 - e. Mendapatkan tunjangan operasional dari APBDesa.
 - f. Mendapatkan tunjangan kesehatan dari APBDesa
 - g. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri, dan
 - h. Penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten bagi yang berprestasi.
2. Penggunaan hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan dalam musyawarah BPD.

Pasal 18

- 1. Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf e meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.
- 2. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tunjangan kedudukan.
- 3. Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tunjangan kinerja.

Pragraf 3

Kewajiban BPD

Pasal 19

Anggota BPD Wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan.
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan

- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 20

1. Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dengan sistematika:
 - a. Dasar hukum
 - b. Pelaksanaan tugas, dan
 - c. Penutup.
3. Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat dan ditembuskan kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta disampaikan kepada kepala desa dan forum musyawarah desa secara tertulis dan/atau lisan.
4. Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Paragraf 4

KEWENANGAN BPD

Pasal 21

BPD berwenang:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan/atau tertulis.
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa berdasarkan inisiatif BPD yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan APBDesa.
- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada desa, dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kepala Desa.

BAB V

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian kesatu

Waktu Musyawarah BPD

Pasal 22

1. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
2. Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.
3. Selain yang dimaksud dengan ayat 2 (dua) di atas BPD juga bisa mengadakan rapat intern lainnya yang dianggap perlu yang berkaitan dengan BPD.
4. Rapat Intern BPD lainnya yang dimaksud ayat 3 (tiga) di atas bisa terlaksana atas prakarsa tiap anggota BPD yang disampaikan kepada pimpinan BPD, atau prakarsa pimpinan BPD itu sendiri ketika menganggap perlu dilaksanakannya suatu rapat Intern BPD itu.
5. Pelaksanaan musyawarah BPD berlangsung dari jam 08.30 sampai dengan 22.00 WITA dan/atau waktu menyesuaikan.
6. Tempat pelaksanaan musyawarah BPD adalah sekretariat BPD sendiri atau Balai Pertemuan Umum Desa.
7. Jenis kegiatan musyawarah BPD diantaranya sebagai berikut:
 - a. Musyawarah pertanggung jawaban pemerintah desa, bulan maret tahun berjalan.
 - b. Musyawarah penyusunan Laporan Kinerja BPD, bulan April melalui Rapat internal BPD
 - c. Musyawarah desa perumusan RKPDesa tahun anggaran lanjut, bulan juni tahun berjalan.
 - d. Musyawarah desa evaluasi program dan kinerja pemerintah desa semester ke satu bulan juni tahun berjalan.
 - e. Musyawarah desa penyusunan dan penetapan perubahan RKPDesa, bulan oktober tahun berjalan.
 - f. Musyawarah desa penyusunan dan penetapan perubahan APBDesa bulan oktober tahun berjalan.
 - g. Musyawarah desa penyusunan dan penetapan RAPBDesa, bulan november tahun berjalan.
 - h. Musyawarah desa penyusunan dan penetapan APBDesa, bulan desember tahun berjalan.
 - i. Musyawarah desa evaluasi program dan kinerja pemerintah desa semester kedua, bulan januari tahun lanjut.
 - j. Musyawarah desa lainnya untuk menetapkan dan memutuskan regulasi desa, waktu bersifat strategis.

Bagian kedua
Pimpinan Musyawarah BPD

Pasal 23

Musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh pimpinan (ketua) BPD.
- b. Apabila pimpinan (ketua) BPD tidak hadir musyawarah BPD dapat dipimpin oleh wakil ketua BPD.
- c. Apabila pimpinan (ketua) dan wakil ketua BPD berhalangan hadir musyawarah BPD dapat dipimpin oleh sekretaris BPD.
- d. Apabila pimpinan (ketua) dan wakil ketua serta sekretaris BPD berhalangan hadir maka musyawarah BPD dapat dipimpin oleh anggota BPD yang tertua.

Bagian ketiga

Tata Cara Musyawarah BPD

Pasal 24

1. Musyawarah BPD wajib dihadiri oleh semua anggota BPD.
2. Apabila tidak hadir semua, maka tingkat kehadiran anggota BPD dalam pelaksanaan musyawarah BPD adalah 2/3 (dua per tiga) dari total anggota BPD dan apabila pemenuhan syarat tidak mencukupi maka musyawarah BPD ditunda.
3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
4. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
5. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu), dari jumlah anggota yang hadir.
6. Hasil ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris.

BAB VI

Tata Laksana dan Hak menyatakan Pendapat BPD dan Anggota BPD

Bagian kesatu

Hak meminta keterangan dari pemerintah desa

Pasal 25

1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD berhak mengajukan usul kepada pimpinan BPD untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa tentang sesuatu kebijakan pemerintah desa.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan kepada pimpinan BPD yang tersusun secara jelas dan singkat serta ditandatangani oleh pengusul.
3. Usulan meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat 2, oleh pimpinan BPD disampaikan pada rapat paripurna setelah mendengar pertimbangan dari anggota BPD.
4. Dalam rapat paripurna, pengusul diberi kesempatan untuk menjelaskan secara lisan atas permintaan keterangannya.

5. Pembahasan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.
6. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mengenai usul permintaan keterangan kepada pemerintah desa dapat disetujui atau ditolak yang hasilnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
7. Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

Pasal 26

1. Apabila usul permintaan keterangan kepada pemerintah desa disetujui sebagai permintaan BPD, maka pimpinan BPD meneruskan kepada kepala desa dan kepala desa diminta memberikan keterangan.
2. Jawaban kepala desa dilaksanakan dalam rapat paripurna dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
3. Apabila pandangan pengusul dan anggota BPD lainnya meminta penjelasan dari kepala desa, kepala desa memberikan jawaban.
4. Atas usul sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota BPD, dapat menyatakan pendapat terhadap jawaban kepala desa dimaksud.
5. Apabila jawaban kepala desa tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka pembahasan mengenai keterangan kepala desa dinyatakan selesai.
6. Jadwal acara rapat paripurna diberitahukan kepada kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna untuk memberikan kesempatan kepada kepala desa dalam mempersiapkan jawabannya.

Bagian kedua

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 27

1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD mengajukan usul pernyataan pendapat.
2. Usul permintaan pendapat serta penyelesaiannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan BPD, dengan dilampiri daftar nama yang ditandatangani pengusul.
3. Usul pernyataan pendapat tersebut oleh pimpinan BPD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari anggota BPD.
4. Dalam rapat paripurna, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
5. Pembahasan usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Kepala desa, untuk menyatakan pendapat.
 - c. Pengusul, untuk memberikan jawaban atas pandangan dari anggota BPD dan pendapat kepala desa.
6. Pembahasan diakhiri dengan keputusan BPD yang menerima atau menolak pernyataan pendapat menjadi pernyataan pendapat BPD.

Bagian ketiga

Hak mengajukan rancangan peraturan desa dan perubahan peraturan desa

Pasal 28

1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang berhak mengajukan usul pengaturan sesuatu urusan desa
2. Usul pengaturan sesuatu urusan desa ini disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk rancangan peraturan desa disertai penjelasan secara tertulis.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 oleh pimpinan BPD disampaikan pada rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari anggota BPD.
4. Dalam paripurna, pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan atas rancangan peraturan desa yang diusulkan.
5. Pembahasan mengenai usul rancangan Peraturan Desa tersebut dilakukan dengan memberikan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya, untuk memberikan pandangan
 - b. Kepala Desa, untuk memberikan pendapat
 - c. Pengusul, untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD dan pendapat Kepala Desa.
6. Pembahasan diakhiri dengan keputusan BPD yang menerima atau menolak usul Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi pernyataan pendapat BPD.
7. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan dari BPD sebagaimana pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa.
8. Selama usul pengaturan sesuatu urusan desa yang diusulkan oleh anggota BPD belum diputus menjadi anggota BPD mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulannya.

Pasal 29

1. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang BPD berhak mengajukan usul perubahan Peraturan Desa
2. Pembahasan mengenai usul rancangan perubahan peraturan desa sebagaimana maksud pada ayat 1 dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan pada pasal 27 peraturan Tata Tertib ini.

Bagian Keempat

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 30

1. Setiap anggota mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa.
2. Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada pimpinan BPD.
3. Pimpinan BPD memusyawarakkan dengan penanya (anggota BPD) tentang bentuk dan isi pertanyaan.
4. Pimpinan BPD meneruskan pertanyaan sebagaimana ayat 2 kepada Kepala Desa.
5. Jawaban atas pertanyaan dimaksud ayat 4 oleh Kepala Desa disampaikan secara tertulis
6. Penanya (anggota BPD) dapat meminta Kepala Desa agar menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara lisan dalam rapat paripurna BPD, yang membicarakan hal yang dipertanyakan.
7. Apabila Kepala Desa memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, maka penanya (anggota BPD) dapat mengemukakan lagi dengan singkat dan jelas tentang pertanyaannya, sehingga Kepala Desa dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.
8. Jadwal acara rapat paripurna agar diberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.

BAB VII

Pembuatan Berita Acara Musyawarah BPD

Pasal 31

Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal ini meliputi:

1. Penyusunan notulen rapat.
2. Penyusunan Berita Acara.
3. Format Berita Acara.
4. Penanda tangan Berita Acara
5. Penyampaian Berita Acara

Bagian Kesatu

Penyusunan Notulen Rapat

Pasal 32

A. Notulen rapat terdiri atas:

1. Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah BPD
2. Narasumber Musyawarah BPD
3. Susunan Acara Musyawarah BPD
4. Kegiatan Musyawarah BPD

B. Notulen rapat ditanda tangani oleh notulis rapat yang dalam hal ini adalah sekretaris BPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Berita Acara

Pasal 33

1. Berita Acara rapat terdiri atas:

- a. Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah BPD.
- b. Narasumber Musyawarah BPD.
- c. Putusan bersama hasil Musyawarah BPD.

2. Berita Acara rapat yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal 33 adalah

- a. Berita Acara bersama Pemerintah Desa
- b. Berita Acara Internal BPD.

Bagian Ketiga
Format Berita Acara

Pasal 34

Berita Acara Musyawarah BPD menggunakan Format:

- a. Jenis Huruf Bookman old style
- b. Ukuran Huruf 12
- c. Spasi Huruf 1,15
- d. Menggunakan kertas legal
- e. Margin kertas yang digunakan adalah Atas 2,5 cm, bawah 2,5 cm, kanan 3 cm dan kiri (bagian penjilidan) 4 cm
- f. Tidak menggunakan huruf bold, italic dan underline
- g. Penulisan Nama menggunakan title

Bagian Keempat

Penanda tangan Berita Acara

Pasal 35

Penanda tangan Berita Acara Musyawarah BPD seperti yang dimuat dalam ayat 2 pasal 33 adalah:

- a. Berita Acara bersama Pemerintah Desa maka berita acara ditanda tangan oleh Pimpinan rapat (Ketua BPD) dan Kepala Desa serta 4 (empat) orang perwakilan rapat sebagai Tokoh masyarakat.
- b. Berita Acara Internal BPD maka Berita Acara ditanda tangani oleh pimpinan rapat (Ketua BPD) dan Sekretaris BPD

Bagian Kelima

Penyampaian Berita Acara

Pasal 36

Penyampaian Berita Acara musyawarah BPD seperti yang dimuat dalam ayat 2 pasal 33 adalah:

- a. Berita Acara bersama Pemerintah Desa disampaikan paling lama 1 (satu) Minggu setelah Musyawarah BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Berita Acara Internal BPD disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah Musyawarah BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

HAK PROTOKOLER

Pasal 37

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD berhak memperoleh protokoler dalam acara resmi
2. Acara resmi tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat rapat BPD
 - b. Peringatan Hari-hari Nasional
 - c. Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara.

Pasal 38

Rapat-rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a pasal 37 adalah:

- a. Rapat bersama Pemerintah Desa
- b. Rapat Internal BPD
- c. Rapat khusus yang bersifat kondisional

BAB IX

KUNJUNGAN KERJA DAN STUDI BANDING

Pasal 39

1. Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan BPD, Pimpinan BPD dan Anggota BPD apabila diperlukan dapat melakukan kunjungan kerja ke Luar Desa, ke Luar Kabupaten, ke Luar Provinsi.
2. Kunjungan Kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dalam pembahasan sesuatu masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau masalah Kemasyarakatan.
3. Kunjungan Kerja yang dimaksud ayat 1 dan 2 tersebut dialokasikan anggarannya ke dalam APBDesa
4. Dalam Hal Penetapan siapa anggota BPD yang mengikuti Kunjungan Kerja dan Studi Banding ke Luar Daerah, ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan mekanisme Musyawarah mufakat, terkecuali ada penunjukan langsung dari kabupaten.
5. Apabila Musyawarah mufakat tidak terlaksana sebagaimana tersebut ayat 4 Pasal 39 diatas maka dilakukan lottery atau diundi.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 40

1. Apabila Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan, meletakkan Jabatan, mengundurkan diri dari keanggotaan atau meninggal dunia. Maka rapat BPD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
2. Apabila Ketua BPD meletakkan Jabatan, mengundurkan diri dari keanggotaannya atau meninggal dunia. Maka Wakil Ketua BPD menduduki jabatan sebagai Ketua BPD, dan pengganti Wakil Ketua BPD diangkat dari anggota BPD berdasarkan hasil musyawarah atau pemilihan.

3. Apabila Wakil Ketua BPD tidak bersedia menduduki jabatan sebagai Ketua BPD maka dilakukan Pemilihan Ketua BPD yang Baru.

Pasal 41

1. Segala bentuk surat yang dikeluarkan untuk atas nama BPD dinyatakan sah, apabila telah ditanda tangani oleh Ketua BPD, dan apabila Ketua BPD berhalangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua, cap BPD dan nomor register agenda BPD.
2. Segala bentuk surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat dalam buku agenda BPD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya ketetapan BPD ini, maka ketetapan BPD periode tahun 2013-2019. tentang Tata Tertib BPD Rempanga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketetapan BPD ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BPD setelah mendengar pertimbangan dari Anggota BPD.

Ditetapkan di: Rempanga
Pada Tanggal: 20 Desember 2024
Badan Permusyawaratan Desa Rempanga
Kecamatan Loa Kulu

Ketua,

(SULISTIADI, S.P.)

Rempanga, 20 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWATAN DESA REMPANGA

PERIODE 2022 - 2031

1. KETUA
(**SULISTIADI.S.P**)

(.....)

2. WAKIL KETUA
(**SISWANTO.S.Sos**)

(.....)

3. SEKRETARIS
(**AHMADI**)

(.....)

4. ANGGOTA
(**YANTO**)

(.....)

5. ANGGOTA
(**HAINI**)

(.....)

6. ANGGOTA
(**ANGGA HERI SAPUTRA.S.T**)

(.....)

7. ANGGOTA
(**SITI MAESAROH**)

(.....)

**FOTO FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REMPANGA
KECAMATAN LOA KULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024**



**BPD REMPANGA
Tahun 2024**

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa

Tanggal : Senin, 23 September 2024



Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa

Tanggal : Senin, 23 September 2024



Dokumentasi Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa



**Dokumentasi Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permasyarakatan Desa**



PEMBONGKARAN KANTOR KEPALA DESA REMPANGA LAMA di TAHUN 2024



TURUN KELAPANGAN



**PENGURUKAN DI LOKASI
KANTOR KEPALA DESA LAMA**



SILATURAHMU POLSEK DAN KARAMIL




KOORDINASI Antara BPD Long Anai, Jonggon Desa, Margahayu dan Jongkang



Rapat Membahas APBDes tahun 2024 dn 2025



PENYALURAN BLT



MUSYAWARAH DESA (MUDES)

Kegiatan Nusdes tentang Penetapan Penerima BLT Tahun 2025.Laporan Pembangunan Desa
semester II Tahun 2024 Serta Aset Desa

Tanggal :Senin,30 Desember 2024

